



PENETAPAN
Nomor 282/Pdt.G/2019/PA.Pra

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Praya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Gugatan Waris yang diajukan oleh:

1. INAK MUNISAH binti AMAQ NURILAH, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Lendang Re, Desa Sembung, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat, sebagai “Penggugat”;

melawan

1. NURMI bin AMAQ NURILAH, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Mertak Kesambik Lauk, Desa Beber, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah, sebagai “Tergugat 1”;

2. BARSIAH binti AMAQ RUKILAH, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Lendang Re, Desa Sembung, Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat, sebagai “Tergugat 2”;

3. SAHRI binti AMAQ RUKILAH, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Lendang Re, Desa Sembung, Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat, sebagai “Tergugat 3”;

4. SAFRI bin AMAQ RUKILAH, umur 34 tahun, agama islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Lendang Re, Desa Sembung, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat, sebagai “Tergugat 4”;

5. ATI binti AMAQ RUKILAH, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Lendang Re, Desa

Penetapan Nomor 282/Pdt.G/2019/PA.Pra. – Hal. 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narmada, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat, sebagai "Tergugat 5";

6. NURHAYATI binti AMAQ RUKILAH, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Lendang Re, Desa Sembung Timur, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat, sebagai "Tergugat 6";

7. ANAH binti AMAQ IDAR, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Darne Sabe, Dese Keru, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat, sebagai "Tergugat 7";

8. AEN binti AMAQ IDAR, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, dulu bertempat tinggal di Dusun Mertak Kesambik Daye, Desa Beber, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah dan saat sekarang sudah keluar dari tidak diketahui alamat dan keberadaannya, Kabupaten Lombok Tengah, sebagai "Tergugat 8";

9. MAHNEP binti AMAQ MAHNEP, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Mertak Kesambik Daye, Desa Beber, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah, sebagai "Tergugat 9";

10. SAENAP binti AMAQ MAHNEP, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Mertak Kesambik Daye, Desa Beber, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah, sebagai "Tergugat 10";

dan

1. H. ABDUL Rahman, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru, bertempat tinggal di Dusun Mertak Kesambik Daye, Desa Beber, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah, sebagai "Turut Tergugat 1";

2. SUHIRMAN bin H. ABDUL RAHMAN, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Mertak Kesambik Daye, Desa Beber, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah, sebagai "Turut Tergugat 2";

Penetapan Nomor 282/Pdt.G/2019/PA.Pra. – Hal. 2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. STIAWAN bin H ABDUL RAHMAN, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Mertak Kesambik Daye, Desa Beber, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah, sebagai “Turut Tergugat 3”;
4. MASNUN bin H ABDUL RAHMAN, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Mertak Kesambik Daye, Desa Beber, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah, sebagai “Turut Tergugat 4”;
5. AMAQ REHAN alias H. MUNAWIR, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani bertempat tinggal di Dusun Mertak Kesambik Daye, Desa Beber, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah, sebagai “Turut Tergugat 5”;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat 1 di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat berdasarkan Surat Gugatan Nomor 282/Pdt.G/2019/PA.Pra., tertanggal 18 Maret 2019 yang telah terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya pada waktu yang sama mengemukakan dalil-dalil sebagaimana Surat Gugatan;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat 1 pada hari Sidang yang telah ditetapkan telah datang menghadap di persidangan, sedangkan para Tergugat dan para Turut Tergugat lainnya tidak datang menghadap di persidangan, meskipun masing-masing telah diperintahkan untuk datang menghadap pada sidang sebelumnya;

Bahwa, Majelis Hakim berusaha mendamaikan para pihak dengan memberikan nasehat kepada Penggugat dan Tergugat 1 agar dapat menyelesaikan permasalahan ini secara kekeluargaan, namun tidak berhasil;

Bahwa, Majelis Hakim juga telah menjelaskan kepada Penggugat terkait dengan formalitas gugatan, dan atas penjelasan tersebut Penggugat secara lisan mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim untuk mencabut perkaranya;

Penetapan Nomor 282/Pdt.G/2019/PA.Pra. – Hal. 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Majelis Hakim memandang cukup pemeriksaan perkara ini dan selanjutnya untuk meringkas uraian Penetapan ini, maka segala hal ihwal yang terjadi di persidangan sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Sidang pemeriksaan perkara ini dianggap telah termasuk dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg., telah mengupayakan perdamaian dengan memberikan nasehat kepada Penggugat dan Tergugat 1, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan perkara dilanjutkan, Majelis Hakim memberikan penjelasan kepada Penggugat terkait dengan formalitas gugatan waris, dan atas penjelasan tersebut Penggugat di depan sidang mohon kepada Majelis Hakim untuk mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa perihal pencabutan gugatan meskipun tidak diatur dalam R. Bg., namun untuk kepentingan berjalannya hukum acara (process doelmatigheid) di pengadilan, maka permohonan pencabutan perkara dari Penggugat sebelum diperiksa pokok perkara dan sebelum diajukannya jawaban dari para Tergugat maupun para Turut Tergugat tersebut dinyatakan dapat dikabulkan tanpa perlu adanya persetujuan dari pihak lawan sebagaimana diatur dalam Pasal 271 Rv.;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara yang diajukan oleh Kuasa Penggugat telah dinyatakan dikabulkan, maka berdasarkan surat Ketua Kamar Lingkungan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Nomor 14/TUADA-AG/IX/2013 tanggal 12 September 2013 tentang Petunjuk Teknis Buku II Edisi revisi Tahun 2013, diperintahkan kepada Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 192 RBg., maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Para Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan dan ketentuan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;

Penetapan Nomor 282/Pdt.G/2019/PA.Pra. – Hal. 4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 2.216.000,00 (dua juta dua ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian Penetapan ini dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Agama Praya pada hari Senin, 20 Mei 2019 M., bertepatan dengan 15 Ramadhan 1440 H., oleh Kami MUH. SAFRANI HIDAYATULLAH, S.Ag., M.Ag., sebagai Ketua Majelis, Drs. MUH. MUKRIM, MH., dan Dr. MUH. NASIKHIN, S.HI., MH., masing-masing sebagai Anggota Majelis, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam Sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota, dibantu oleh NURHAYATI, SH., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Penggugat dan Tergugat 1, di luar hadirnya Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4, Tergugat 5, Tergugat 6, Tergugat 7, Tergugat 8, Tergugat 9, Tergugat 10, dan para Tergugat lainnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Drs. MUH. MUKRIM, MH.

MUH. SAFRANI HIDAYATULLAH, S.Ag., M.Ag

Hakim Anggota,

Ttd.

Dr. MUH. NASIKHIN, S.HI., MH.

Panitera Pengganti,

Ttd.

NURHAYATI, SH.

Perician biaya perkara :

| | | | |
|----|-------------------------|-----|--------------|
| 1. | Biaya Pendaftaran | Rp. | 30.000,00 |
| 2. | Biaya Proses | Rp. | 50.000,00 |
| 3. | Biaya Panggilan | Rp. | 2.120.000,00 |

Penetapan Nomor 282/Pdt.G/2019/PA.Pra. – Hal. 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | |
|----|---------------------|------------|---------------------|
| 4. | Biaya Redaksi | Rp. | 5.000,00 |
| 5. | Biaya Meterai | Rp. | 6.000,00 |
| | Jumlah | Rp. | 2.216.000,00 |

===== (Dua juta dua ratus enam belas ribu rupiah) =====

Penetapan Nomor 282/Pdt.G/2019/PA.Pra. – Hal. 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)